

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA KOPERASI BAITUL MAAL WAT
TAMWIL (BMT) TAQWA TANJUNG MEDAN, KECAMATAN
IV ANGKAT, KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

Oleh :

RAHMAT HANELZON

01 140 242

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TAQWA
TANJUNG MEDAN, KECAMATAN IV ANGKAT, KABUPATEN AGAM
(Rahmat Hanelzon, 01 140 242, Fakultas Hukum Unand, 62 Halaman, 2007)**

ABSTRAK

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu perjanjian atau persetujuan antara dua pihak yaitu pemilik modal (debitur) dan penerima modal (kreditur) dalam melakukan suatu usaha dengan keuntungan usaha yang dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya pihak penerima modal sebagai pengelola usaha mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dalam prakteknya, pembiayaan mudharabah ini dilakukan dengan cara pemilik modal memberikan kepercayaan penuh kepada penerima modal untuk mengelola suatu usaha. Ini berarti bahwa pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelolaan tersebut.

Menilik dari persoalan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah ini sesungguhnya. Untuk itu penulis mencoba meneliti pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada Koperasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Taqwa Tanjung Medan, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam. Adapun permasalahan yang penulis rumuskan dari penelitian tersebut yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjiannya, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik modal (dalam hal ini pihak koperasi) bila terjadi ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh penerima modal (dalam hal ini pihak nasabah) dan kendala-kendala yang timbul didalam pelaksanaan perjanjiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dengan menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Data yang didapatkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan menentukan sendiri pihak-pihak yang terkait dan dianggap dapat mewakili populasi untuk dijadikan responden. Ini dilakukan mengingat banyaknya populasi dan untuk menghemat waktu dan biaya penelitian.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah ini telah sesuai dengan buku panduan tentang pemberian pembiayaan mudharabah yang disediakan oleh pihak koperasi dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Disamping itu pelaksanaan perjanjian tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang ada yaitu telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah ini dapat ditemukan adanya kendala yang bersifat intern (berasal dari pihak koperasi) dan kendala yang bersifat ekstern (berasal dari nasabah). Penyelesaian sengketa yang dilakukan koperasi bila terjadi wanprestasi dari nasabah biasanya dilakukan dengan cara musyawarah. Setelah cara musyawarah belum juga berhasil, maka dibertakukan sanksi-sanksi seperti pengenaan denda dan penyitaan jaminan. Demi kemajuan dan perkembangan Koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan dimasa yang akan datang diharapkan untuk lebih mengutamakan kepuasan nasabah terutama dalam hal persyaratan dan jangka waktu pelunasan pembiayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh kawasan Asia pada tahun 1997 membawa dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara-negara di Asia. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea dan Singapura juga ikut merasakan dampak dari krisis tersebut, apalagi negara-negara yang berkembang seperti Indonesia.

Di Indonesia krisis yang terjadi tersebut telah menghancurkan fundamental perekonomian nasional. Pembangunan ekonomi yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun drastis dan berujung pada angka pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi. Untuk dapat bangkit dan keluar dari himpitan krisis yang datang tersebut perlu dibangun suatu sistem perekonomian yang lebih mengutamakan kalangan menengah kebawah artinya dalam hal ini pembangunan ekonomi mikro lebih diutamakan.

Salah satu tonggak ekonomi menengah kebawah yang perlu dikembangkan adalah suatu badan usaha yang berbentuk koperasi, yang orientasi usahanya bukan hanya bersifat komersil, tetapi juga mempunyai fungsi sosial. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang dapat dijadikan sebagai wadah dalam mensukseskan pembangunan ekonomi mikro, dimana selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, lebih dari itu koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat

mencapai tujuan yang diharapkannya, maka koperasi harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat luas.

Sebagai salah satu jenis koperasi simpan pinjam koperasi Baitul Maal wat Tamwil atau sering disingkat dengan koperasi BMT merupakan badan usaha milik masyarakat yang mempunyai tugas pokok yaitu menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mencapai kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi ini dimiliki sepenuhnya oleh anggota, tanpa terikat dengan koperasi-koperasi lainnya. Salah satu jenis usaha koperasi BMT adalah dengan menyelenggarakan layanan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk suatu kegiatan usaha. Dewasa ini faktor modal merupakan salah satu kendala yang dialami masyarakat dalam menjalankannya suatu usaha, di mana untuk dapat memperoleh modal usaha, masyarakat biasanya melakukan peminjaman pada bank. Proses peminjaman pada bank tersebut dilakukan melalui seleksi yang sangat ketat misalnya dengan memberikan persyaratan-persyaratan berupa kelengkapan data yang harus dipenuhi. Hal ini membuat masyarakat merasa kesulitan. Disamping itu juga dengan pembayaran bunga yang relatif tinggi. Dalam pemberian layanan pembiayaan tersebut, koperasi BMT tidak mengenal sistem bunga tetapi dengan menggunakan sistem prinsip bagi hasil.

Pembiayaan Mudharabah adalah suatu jenis pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi BMT. Pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk suatu kegiatan usaha. Dalam pembiayaan ini diharapkan agar usaha yang dilakukan tersebut dapat berkembang dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem pembayaran yang diterapkan dalam

pembiayaan Mudharabah ini adalah dengan menggunakan sistem prinsip bagi hasil artinya laba yang diperoleh dari pembiayaan tersebut dibagi, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak kreditur (koperasi) dengan debitur (nasabah). Sesuai dengan kelaziman dalam melakukan suatu perjanjian, pada saat akan melakukan suatu perjanjian pinjaman uang (pembiayaan mudharabah) nasabah debitur juga akan diikat dengan suatu perjanjian peminjaman uang yang disebut dengan akad perjanjian pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk lebih mendalami bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan dengan nasabahnya yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI BAITUL MAAL WAAT, TAMWIL (BMT) TAQWA TANJUNG MEDAN"**

Dipilihnya objek penelitian pada koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan adalah karena Koperasi BMT merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam, yang dalam kegiatan usahanya memakai prinsip syariah (bagi hasil). Koperasi ini juga merupakan koperasi binaan Bank Syariah. Jenis-jenis usaha yang dilakukannya berorientasi pada kegiatan usaha Bank Syariah dan dalam perkembangannya, mampu menarik minat masyarakat yang sangat tinggi.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan.

2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan bila terjadi ingkar janji (wanprestasi) oleh nasabah dalam pemenuhan prestasi.
3. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penulis dalam hal ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan bila terjadi ingkar janji (wanprestasi) oleh nasabah dalam pemenuhan prestasi.
3. Untuk mengetahui kendala- kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan.

D. Manfaat Penelitian.

1. Secara Teoritis.

Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang perjanjian pembiayaan.

2. Secara Praktis.

Memberikan informasi kepada pembaca atas segala hasil yang penulis dapatkan berkenaan dengan Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan oleh Koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Koperasi *Baitul Maal waat Tamwil* (BMT)

Taqwa Tanjung Medan

1. Sejarah dan Struktur Organisasi Koperasi *Baitul Maal waat Tamwil* (BMT)

Taqwa Tanjung Medan

Pendirian Koperasi *Baitul Maal wat Tamwil* Taqwa Tanjung Medan pada dasarnya merupakan ide yang timbul dari para tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan di jorong Tanjung Medan, Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat. Mereka sama-sama merasakan perlu adanya suatu lembaga keuangan yang berfungsi membantu masyarakat dalam hal pengadaan modal untuk usaha, karena mereka menilai selama ini kebutuhan akan itu belum tersentuh oleh program-program dari pemerintah dan dari lembaga-lembaga keuangan lainnya. Selain itu dilihat dari maraknya kegiatan julo-julo dan ketergantungan terhadap reinterir yang memakai sistem bunga yang jelas-jelas telah melanggar syariat islam. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka pada bulan maret 2006 dibentuklah sebuah lembaga keuangan berbentuk koperasi dengan nama Koperasi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Taqwa Tanjung Medan yang berkantor di Jorong Tanjung Medan, Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam. Dalam kegiatan usahanya, koperasi ini berorientasi pada prinsip syariah (bagi hasil).

Adapun fungsi pokok dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan adalah:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT), merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam koperasi.
2. Badan Pengawas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dalam pengelolaan koperasi.
3. Manager, melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan.
4. Wakil Bidang Baitul Maal, melakukan pengelolaan kegiatan usaha koperasi dalam bidang pengumpulan atau penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah termasuk wakaf.
5. Wakil Bidang Baitul Tamwil, melakukan pengelolaan kegiatan usaha koperasi dalam bidang pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, piutang salam, piutang *isthisna*, *ijarah*(perjanjian sewa beli), dan *Qard*.
6. Administrasi pembiayaan, melaksanakan kegiatan pemasaran dan pelayanan baik kepada calon penabung maupun calon peminjam serta melakukan pembinaan agar tidak terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman.
7. Kasir Pembukuan, melaksanakan kegiatan dalam bidang pembukuan yang berhubungan dengan tabungan dan simpanan anggota koperasi, menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.
8. Marketing, membantu manager dalam hal pengembangan koperasi yang meliputi aspek pemasaran koperasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dalam perjanjian pembiayaan pada koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan ini antara lain :

1. Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal didalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sistem pelunasan pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) artinya laba yang diperoleh dari pembiayaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam pelaksanaannya, perjanjian pembiayaan mudharabah ini telah sesuai dengan buku panduan tentang pemberian pembiayaan mudharabah yang disediakan oleh pihak koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan. Untuk sahnya suatu perjanjian, pada dasarnya ada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pada perjanjian pembiayaan mudharabah ini dapat dilihat bahwa ketentuan yang ditetapkan undang-undang juga ada didalam perjanjian pembiayaan ini. Dapat dijelaskan disini bahwa unsur-unsur perjanjian pembiayaan mudharabah tersebut tetap mengacu pada unsur-unsur dari suatu perjanjian dan peraturan yang mengaturnya

2. .Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan nasabah didalam melakukan pelunasan pembiayaan adalah diutamakan musyawarah, dimana dalam musyawarah tersebut pihak koperasi memberikan toleransi waktu kepada nasabah untuk segera melunasi pembiayaan. Apabila masa toleransi dimaksud telah berakhir, pihak nasabah belum juga menunjukkan itikad baik untuk melakukan pelunasan pembiayaan, maka koperasi dapat melakukan penyitaan terhadap jaminan yang diserahkan nasabah sewaktu akan melakukan perjanjian pembiayaan.
3. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala yang bersifat intern dan kendala yang bersifat ekstern. Kendala yang bersifat intern hanyalah mengenai objek perjanjian. Objek perjanjian ini kaitannya adalah dengan jenis usaha calon nasabah, sedangkan mengenai prosedur perjanjian pembiayaan itu sendiri berjalan dengan cepat dan lancar. Kendala yang bersifat ekstern yang penulis temukan adalah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah didalam melakukan pelunasan pembiayaan. Wanprestasi dimaksud berupa keterlambatan pelunasan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan mengenai perjanjian pembiayaan mudharabah ini, maka penulis menyarankan :

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dikhususkan untuk membiayai masyarakat didalam pengadaan modal usaha. Dalam hal ini diharapkan kepada koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan untuk lebih memperlonggar persyaratan calon nasabah terutama mengenai limit atau batas waktu usaha yang telah dilakukan pemohon atau calon nasabah.
2. Agar pihak koperasi BMT Taqwa Tanjung Medan memberikan jangka waktu pelunasan pembiayaan yang sedikit menguntungkan pihak nasabah guna untuk menambah peminat atau pengguna jasa pembiayaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Materil*, Jilid III, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Amrizal, *Hukum bisnis*, Cetakan 1, Jambatan, Jakarta, 1996, Hlm 34
- Edt Putra T'je Amen, *Kredit Perbankan Suatu tinjauan Yuridis*, Edisi 1, Cetakan II, Liberty Yogyakarta, 1985.
- Faisal Affif, dkk, *Strategi Dan Operasional Bank*, PT Eresco, Bandung, 1996
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian di Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan Indonesia, Jakarta, 1983.
- Hendrojogi Drs, Msc, *Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1984.
- M. Syawir, *Diktat Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- M. Yahya Harahap, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 1977.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Edisi I Cetakan II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
-
- Hukum Koperasi Indonesia* Edisi I Cetakan III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005